



**PENETAPAN**

**Nomor 40/Pdt.P/2020/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan

**ZAINAL ABIDIN**, Tempat lahir Bah Sidua dua, Tanggal Lahir 28 Agustus 1962, Umur 58 tahun, Jenis Kelamin lak-laki, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Pergulaan Dusun IV Desa Pergulaan Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 26 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 2 Nopember 2020 dalam Register Nomor 40/Pdt.P/2020/PN.Srh, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah seorang warga Negara Indonesia berdasarkan Nomor Induk Kependudukan 1218042808620004;
- Bahwa **Pemohon** dilahirkan di Bah Sidu - dua pada tanggal 28 Agustus 1965, Jenis Kelamin Laki - laki, yang diberi nama **ZAINAL ABIDIN SILALAH** yaitu anak dari perkawinan antara HASAN BASRI SILALAH dengan ITAP SARAGIH;
- Bahwa data Kependudukan Pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 1218042808620004, Kartu Keluarga Nomor: 12180410009070083 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, tercatat atasnama **ZAINAL ABIDIN**;
- Bahwa data/nama pemohon yang tertera/tercantum pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar 6 Tahun (SD) Nomor: 05 OA oa 049277 tertanggal 16 Mei 1981 tercatat atas nama **ZAINAL ABIDIN SILALAH** dan Surat Keterangan Nomor: 18.11/421.3/1045/2019 tertanggal 27 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PN Srh



Serdang Bedagai menerangkan bahwa Pemohon adalah benar peserta didik pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta PGRI Bah Sidua-dua yang lulus tahun 1984 yang mana data peserta didik pemohon tercatat atas nama **ZAINAL ABIDIN SILALAH**;

- Bahwa pemohon akan bermaksud untuk merubah nama pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 1218042808620004, Kartu Keluarga Nomor: 12180410009070083 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, dengan menambahkan marga pada nama pemohon yang semula **ZAINAL ABIDIN** menjadi **ZAINAL ABIDIN SILALAH** yang disesuaikan dengan nama yang tertera dan tertulis di Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar 6 Tahun (SD) Nomor: 05 OA oa 049277 tertanggal 16 Mei 1981;
- Bahwa karena adanya perbedaan nama dan agar tidak adanya kerancuan data administrasi pemohon serta agar pemohon dapat menambahkan marga pada nama anak pemohon, maka maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon tersebut adalah agar nama Pemohon yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 1218042808620004, Kartu Keluarga Nomor: 12180410009070083 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tertulis atas nama **ZAINAL ABIDIN** dapat digantikan dan di rubah menjadi **ZAINAL ABIDIN SILALAH** yang disesuaikan dengan nama yang tertera dan tertulis di Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar 6 Tahun (SD) Nomor: 05 OA oa 049277 tertanggal 16 Mei 1981;
- Bahwa Untuk merubah nama yang terdapat di Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 1218042808620004, Kartu Keluarga Nomor: 12180410009070083 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tersebut Pemohon sudah mendatangi Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, Namun diberitahukan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai bahwa salah satu syaratnya adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Sei Rampah.
- Bahwa untuk sahnya perubahan nama/ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Sei Rampah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini agar sudilah kiranya menerima permohonan Pemohon ini, memanggil Pemohon untuk didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Nama Pemohon semula bernama **ZAINAL ABIDIN** menjadi **ZAINAL ABIDIN SILALAH**;
3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk melakukan perubahan Nama pemohon yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 1218042808620004, Kartu Keluarga Nomor: 12180410009070083 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai dari nama pemohon semula **ZAINAL ABIDIN** menjadi **ZAINAL ABIDIN SILALAH**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai agar dicatatkan pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah Surat permohonannya dibacakan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Asli dan Fotokopi Surat Keterangan Nomor 18.11/421.3/1045/2019 tanggal 27 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai, telah dinazeglen, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Asli dan Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No. 05 Oaoa049277 tanggal 16 Mei 1981 An. Zainal Abidin Silalahi, telah dinazeglen, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Zainal Abidin, No. 1218041009070083 tertanggal 23 April 2018, telah dinazeglen, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 132/132/IV/98 tanggal 21 April 1998 an. Zainal Abidin. S sebagai Suami dan Sulastri sebagai Istri, telah dinazeglen, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1218042808620004 tanggal 20 Desember 2012 atas nama Zainal Abidin, telah dinazeglen, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari Pemohon yang telah bersumpah menurut agamanya dan menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **SULASTRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi diminta menjadi saksi pada persidangan hari ini oleh pemohon dikarenakan pemohon ada mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk merubah ataupun memperbaiki Nama Pemohon dan tahun lahir pemohon yang salah pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan kartu keluarga;
  - Bahwa Nama Pemohon sebenarnya adalah Zainal Abidin Silalahi tanggal lahir Pemohon adalah 28 Agustus 1965 sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga tertulis nama pemohon adalah Zainal Abidin dan tanggal lahir pemohon tertulis 28 Agustus 1962;
  - Bahwa Nama ayah pemohon adalah Hasan Basri sedangkan Ibu Pemohon bernama Itap Saragih;
  - Bahwa Saksi menikah dengan pemohon pada tanggal 14 April 1998;
  - Bahwa Dari pernikahan antara saksi dan Pemohon, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak Pertama bernama Liza Fitria dan anak kedua bernama Azhar Mustaqim;
  - Bahwa Maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tahun lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan didalam Kartu Keluarga pemohon, adalah agar identitas pemohon yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon sama dengan identitas pemohon yang tertera pada Ijazah Sekolah Dasar Pemohon;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa identitas pemohon yang ada di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga berbeda dengan Ijazah Sekolah Dasar Pemohon;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon tidak ada memiliki akte kelahiran;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama dan tahun lahir pemohon yang salah pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang semula tertera dan tertulis Zainal Abidin dan tanggal lahir 28 Agustus 1962 menjadi Zainal Abidin Silalahi tanggal lahir 28 Agustus 1965 untuk mengurus keperluan administrasi anak sekolah anak pemohon;

2. **MAHIAR SILALAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diminta menjadi saksi pada persidangan hari ini oleh pemohon dikarenakan pemohon ada mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk merubah ataupun memperbaiki Nama Pemohon dan tahun lahir pemohon yang salah pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan kartu keluarga;
- Bahwa Nama Pemohon sebenarnya adalah Zainal Abidin Silalahi tanggal lahir Pemohon adalah 28 Agustus 1965 sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga tertulis nama pemohon adalah Zainal Abidin dan tanggal lahir pemohon tertulis 28 Agustus 1962;
- Bahwa Nama ayah saksi dan pemohon adalah Hasan Basri sedangkan nama Ibu saksi dan Pemohon adalah Itap Saragih;
- Bahwa Memang benar dari dahulu nama Pemohon adalah Zainal Abidin Silalahi;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, pemohon sudah menikah dengan istrinya yang bernama Sulastri;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, pemohon menikah dengan Istri pemohon yang bernama Sulastri pada tanggal 14 April 1998;
- Bahwa Dari pernikahan antara Pemohon dan istrinya Sulastri, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak Pertama bernama Liza Fitria dan anak kedua bernama Azhar Mustaqim;
- Bahwa Maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tahun lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan didalam Kartu Keluarga pemohon, adalah agar identitas pemohon yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon sama dengan identitas pemohon yang tertera pada Ijazah Sekolah Dasar Pemohon;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa identitas pemohon yang ada di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga berbeda dengan Ijazah Sekolah Dasar Pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, pemohon tidak ada memiliki akte kelahiran;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama dan tahun lahir pemohon yang salah pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang semula tertera dan tertulis Zainal Abidin dan tanggal lahir 28 Agustus 1962 menjadi Zainal Abidin Silalahi tanggal lahir 28 Agustus 1965 untuk mengurus keperluan administrasi anak sekolah anak pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini, dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan surat-surat bukti, maka Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

Bahwa benar identitas dari Pemohon sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2020 adalah sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 18.11/421.3/1045/2019 tanggal 27 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai, nama Pemohon adalah Zainal Abidin Silalahi tanggal lahir 28 Agustus 1965, sebagaimana bukti P-1;

Bahwa benar identitas dari Pemohon sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2020 adalah sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No. 05 Oaoa049277 tanggal 16 Mei 1981 An. Zainal Abidin Silalahi, nama Pemohon adalah Zainal Abidin Silalahi tanggal lahir 28 Agustus 1965, sebagaimana bukti P-2;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PN Srh

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar identitas dari Pemohon sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2020 ada perbedaan dengan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Zainal Abidin, No. 1218041009070083 tertanggal 23 April 2018, dimana nama Pemohon tertulis Zainal Abidin, dan tanggal lahir Pemohon tertulis 28 Agustus 1962, sebagaimana bukti P-3;

Bahwa benar identitas dari Pemohon sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2020 ada perbedaan dengan Kutipan Akta Nikah No. 132/132/IV/98 tanggal 21 April 1998, dimana nama Pemohon tertulis Zainal Abidin. S, sebagaimana bukti P-4;

Bahwa benar identitas dari Pemohon sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2020 ada perbedaan dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK. 1218042808620004 tanggal 20 Desember 2012, dimana nama Pemohon tertulis Zainal Abidin dan tanggal lahir Pemohon tertulis 28 Agustus 1962, sebagaimana bukti P-5;

Bahwa benar alasan Pemohon ingin memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis di Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dimana nama Pemohon tertulis Zainal Abidin lahir tanggal 28 Agustus 1962 menjadi Zainal Abidin Silalahi lahir tanggal 28 Agustus 1965, serta memperbaiki nama Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Nikah dimana nama Pemohon tertulis Zainal Abidin. S, menjadi Zainal Abidin Silalahi adalah untuk menyamakan nama Pemohon yang tertera di Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Ke Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon serta untuk kesamaan/keseragaman Administrasi Kependudukan Pemohon tersebut, dimana hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang di hadirkan oleh Pemohon di persidangan yaitu saksi Sulastri dan saksi Mahiar Silalahi serta di dukung pula dengan bukti-bukti surat dari Pemohon;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "Yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan,

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, pengangkatan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Bahwa, berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- a. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga;
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan oleh karena permohonan pemohon beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum serta undang-undang maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon maka segala akibat hukum yang ditimbulkan dari penetapan ini menjadi tanggung jawab Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang berlaku;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1218041009070083 dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan 1218042808620004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai dari nama dan tanggal lahir Pemohon semula Zainal Abidin lahir tanggal 28 Agustus 1962 menjadi Zainal Abidin Silalahi lahir tanggal 28 Agustus 1965;
3. Menyatakan *Zainal Abidin lahir tanggal 28 Agustus 1962* dengan *Zainal Abidin Silalahi lahir tanggal 28 Agustus 1965* adalah orang yang sama;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan nama dan tanggal lahir tersebut tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai agar dicatat pada buku Register yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 16 Nopember 2020, oleh Ferdian Permadi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, dengan dibantu oleh Romadona, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Romadona, S.H.**

**Ferdian Permadi, S.H., M.H.**

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ ATK.....	Rp 50.000,00
3. Penggandaan .....	Rp 9.000,00
4. PNBP Panggilan .....	Rp 10.000,00
5. Materai .....	Rp 6.000,00
6. Redaksi .....	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp115.000,00
	(seratus lima belas ribu rupiah)